



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUBHAN TARMAN BIN TARMAN;
2. Tempat lahir : Topoyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Sayur;

Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN TARMAN Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam hukuman Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBHAN TARMAN Bin TARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan nomor polisi DC 8569, nomor rangka : MHMU5TU2EBK070197, nomor mesin 4G15-GY3475;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan nomor polisi DC 8569, nomor rangka : MHMU5TU2EBK070197, nomor mesin 4G15-GY3475;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan nomor polisi DC 8569, nomor rangka : MHMU5TU2EBK070197, nomor mesin 4G15-GY3475 atas nama HASMAWATI;
Dikembalikan kepada Saksi HASMAWATI;
 - 20 (dua puluh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman sepihak-ringannya karena tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUBHAN TARMAN Bin TARMAN, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Majene-Polman di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada akhir february tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh om Terdakwa atas nama Bapak handi yang bertanya "masih mengurus solar ?" lalu Terdakwa menjawab "saya sudah tidak mengambil solar karena susah solar dan kalau pengambilan di majene harus ada surat rekomendasi";

Selanjutnya pada tanggal 01 April 2020 Terdakwa menyampaikan kepada ibu Terdakwa ingin mengambil solar di SPBU Lembang, kemudian pada tanggal 03 April 2020 ibu Terdakwa menelepon ULLA (Operator SPBU Lembang) dan berkata "apakah bisa subhan mengambil solar ?" lalu ULLA menjawab "tunggu dulu, saya telepon pak akmal" selang beberapa menit ULLA menelepon kembali dan mengatakan "bisa ji ambil, nanti pak akmal yang jagai disana tapi harganya Rp. 185.000,- / jergen";

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita ULLA datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan "mau ambil solar ?" lalu Terdakwa menjawab "iya saya mau ambil" kemudian dijawab oleh ULLA "berapa jergen kau mau ambil ?" dan dijawab oleh Terdakwa "20 jergen";

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan RAMADHAN yang membawa 4 (empat) jergen kosong ke nosel pengisian solar dan bergantian mengisi sampai dengan 20 Jergen yang terisi. Kemudian setelah semua terisi Terdakwa membayar ULLA sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan melanjutkan perjalanan ke arah Tinambung;

Sesampainya Terdakwa di Jalan Poros Majene-Polman di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Tim Passaka Poles Majene yang sebelumnya mendapat informasi pengangkutan BBM memakai jergen serta mobil dan menemukan 20 jergen dalam mobil Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual kepada Bapak Handi sebanyak 2 jergen dengan harga sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per jergennya dan sisanya 18 jergen untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin dan tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah untuk mengangkut, membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang seperti dari pihak Pertamina atau dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUBHAN TARMAN Bin TARMAN, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Majene-Polman di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, yang melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada akhir februari tahun 2020 Terdakwa dihubungi oleh om Terdakwa atas nama Bapak handi yang bertanya "*masih mengurus solar ?*" lalu Terdakwa menjawab "*saya sudah tidak mengambil solar karena susah solar dan kalau pengambilan di majene harus ada surat rekomendasi*";

Selanjutnya pada tanggal 01 April 2020 Terdakwa menyampaikan kepada ibu Terdakwa ingin mengambil solar di SPBU Lembang, kemudian pada tanggal 03 April 2020 ibu Terdakwa menelepon ULLA (Operator SPBU Lembang) dan berkata "*apakah bisa subhan mengambil solar ?*" lalu ULLA menjawab "*tunggu dulu, saya telepon pak akmal*" selang beberapa menit ULLA menelepon kembali dan mengatakan "*bisa ji ambil, nanti pak akmal yang jagai disana tapi harganya Rp. 185.000,- / jergen*";

Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita ULLA datang kerumah Terdakwa dengan mengatakan "*mau ambil solar ?*" lalu Terdakwa menjawab "*iya saya mau ambil*" kemudian dijawab oleh ULLA "*berapa jergen kau mau ambil ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*20 jergen*";

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan RAMADHAN yang membawa 4 (*empat*) jergen kosong ke nosel pengisian solar dan bergantian mengisi sampai dengan 20 Jergen yang terisi. Kemudian setelah semua terisi Terdakwa membayar ULLA sebesar Rp. 3.700.000,- (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan melanjutkan perjalanan ke arah Tinambung;

Sesampainya Terdakwa di Jalan Poros Majene-Polman di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Tim Passaka Poles Majene yang sebelumnya mendapat informasi pengangkutan BBM memakai jerigen serta mobil dan menemukan 20 jergen dalam mobil Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual kepada Bapak Handi sebanyak 2 jergen dengan harga sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per jergennya dan sisanya 18 jergen untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mengantongi ijin dan tidak dilengkapi dokumen-dokumen sah untuk mengangkut, membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari pihak yang berwenang seperti dari pihak Pertamina atau dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustakim Alias Takim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, kabupaten Majene kami dari tim Passaka Polres Majene mendapatkan informasi kalau ada orang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



yang mengangkut bahan bakar minyak memakai jerigen dengan menggunakan mobil. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hery Kurniawan dan Saksi Andi Thoriq Fajar menuju ke daerah Lembang tepatnya di SPBU Lembang, dan setelah kami sampai di Lembang kami mendapati mobil yang dimaksud dan setelah kami periksa ternyata benar mobil yang dikendarai Terdakwa memuat BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan setelah itu kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan izin pengangkutan dari instansi terkait namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang kami minta tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menghentikan Terdakwa kami meminta Terdakwa untuk turun dari mobilnya namun tidak sempat memeriksa STNK dan hanya menanyakan surat izin mengangkut bahan bakar bersubsidi namun pada saat kami memeriksa Terdakwa tiba-tiba datang seorang oknum TNI dari Kodim Majene yang bernama Akmal yang meminta kepada kami agar Terdakwa dibantu namun saya mengatakan ke Pak Akmal bahwa saya sudah melapor ke Pimpinan dan kalau mau minta bantuan silahkan ke Kantor Polres Majene dan Pak Akmal mau ikut ke Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut oleh Terdakwa dan 2 (dua) temannya akan dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hery Kurniawan Syukur Alias Hery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, kabupaten Majene kami dari tim Passaka Polres Majene mendapatkan informasi kalau ada orang



yang mengangkut bahan bakar minyak memakai jerigen dengan menggunakan mobil. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hery Kurniawan dan Saksi Andi Thoriq Fajar menuju ke daerah Lembang tepatnya di SPBU Lembang, dan setelah kami sampai di Lembang kami mendapati mobil yang dimaksud dan setelah kami periksa ternyata benar mobil yang dikendarai Terdakwa memuat BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan setelah itu kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan izin pengangkutan dari instansi terkait namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang kami minta tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menghentikan Terdakwa kami meminta Terdakwa untuk turun dari mobilnya namun tidak sempat memeriksa STNK dan hanya menanyakan surat izin mengangkut bahan bakar bersubsidi namun pada saat kami memeriksa Terdakwa tiba-tiba datang seorang oknum TNI dari Kodim Majene yang bernama Akmal yang meminta kepada kami agar Terdakwa dibantu namun saya mengatakan ke Pak Akmal bahwa saya sudah melapor ke Pimpinan dan kalau mau minta bantuan silahkan ke Kantor Polres Majene dan Pak Akmal mau ikut ke Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut oleh Terdakwa dan 2 (dua) temannya akan dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Thariq Fajar S Alias Thariq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, kabupaten Majene kami dari tim Passaka Polres Majene mendapatkan informasi kalau ada orang



yang mengangkut bahan bakar minyak memakai jerigen dengan menggunakan mobil. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Hery Kurniawan dan Saksi Andi Thoriq Fajar menuju ke daerah Lembang tepatnya di SPBU Lembang, dan setelah kami sampai di Lembang kami mendapati mobil yang dimaksud dan setelah kami periksa ternyata benar mobil yang dikendarai Terdakwa memuat BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan setelah itu kami meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan izin pengangkutan dari instansi terkait namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang kami minta tersebut dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menghentikan Terdakwa kami meminta Terdakwa untuk turun dari mobilnya namun tidak sempat memeriksa STNK dan hanya menanyakan surat izin mengangkut bahan bakar bersubsidi namun pada saat kami memeriksa Terdakwa tiba-tiba datang seorang oknum TNI dari Kodim Majene yang bernama Akmal yang meminta kepada kami agar Terdakwa dibantu namun saya mengatakan ke Pak Akmal bahwa saya sudah melapor ke Pimpinan dan kalau mau minta bantuan silahkan ke Kantor Polres Majene dan Pak Akmal mau ikut ke Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut oleh Terdakwa dan 2 (dua) temannya akan dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muh. Risaldi Alias Adi Bin (Alm) Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di SPBU Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis Saksi menemani Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Ramadhan diajak oleh Terdakwa untuk pergi membeli BBM jenis solar di SPBU Lembang kebetulan Saksi dan Saksi Ramadhan tinggal di rumah



Terdakwa, kemudian kami berangkat bertiga dengan menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC setelah sampai di Pertamina Lembang Saksi dengan Saksi Ramadhan membantu Terdakwa mengangkat jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut, selesai diisi kami langsung menuju pulang namun kami diberhentikan oleh seorang petugas kepolisian di Jalan Poros dekat perempatan jalan masuk Pantai Barane, Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah diberhentikan kami diarahkan ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi dalam membeli BBM jenis solar di SPBU Lembang menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) jerigen untuk BBM jenis solar yang dibeli di SPBU Lembang dimana jerigen tersebut bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa harga BBM jenis solar tersebut yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun total yang dibayar oleh Terdakwa 20 (dua puluh) jerigen sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi dan Saksi Ramadhan hanya menemani dan membantu Terdakwa mengangkat BBM jenis solar tersebut ke atas mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi peroleh karena Saksi hanya membantu mengangkat jerigen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar tersebut yang telah dibeli ingin dijual kembali kepada penambang pasir di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dan juga digunakan untuk mesin penggilingan padi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Handi adalah pamannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kali ini ikut mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Lembang karena diajak oleh Terdakwa dan juga tinggal di rumah orang tua Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ramadhan Alias Madang Bin (Alm) Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menemani Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di SPBU Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis Saksi menemani Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Risaldi diajak oleh Terdakwa untuk pergi membeli BBM jenis solar di SPBU Lembang kebetulan Saksi dan Saksi Risaldi tinggal di rumah Terdakwa, kemudian kami berangkat bertiga dengan menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC setelah sampai di Pertamina Lembang Saksi dengan Saksi Risaldi membantu Terdakwa mengangkat jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut selesai diisi kami langsung menuju pulang. Namun kami diberhentikan oleh seorang petugas kepolisian di Jalan Poros dekat perempatan jalan masuk Pantai Barane, Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah diberhentikan kami diarahkan ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi dalam membeli BBM jenis solar di SPBU Lembang menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) jerigen untuk BBM jenis solar yang dibeli di SPBU Lembang dimana jerigen tersebut bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa harga BBM jenis solar tersebut yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun total yang dibayar oleh Terdakwa 20 (dua puluh) jerigen sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi dan Saksi Risaldi hanya menemani dan membantu Terdakwa mengangkat BBM jenis solar tersebut ke atas mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi peroleh karena Saksi hanya membantu mengangkat jerigen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar tersebut yang telah dibeli ingin dijual kembali kepada penambang pasir di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman dan juga digunakan untuk mesin penggilingan padi milik orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handi adalah pamannya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru kali ini ikut mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Lembang karena diajak oleh Terdakwa dan juga tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Amrullah Alias Ullah Bin Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan jerigen pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di SPBU Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis sampai Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan jerigen di SPBU Lembang sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ditelepon oleh orang tua Terdakwa yang meminta bantuan kepada Saksi untuk membantu agar Terdakwa mendapatkan solar bersubsidi di SPBU Lembang tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi mengatakan "tunggu dulu Saksi beritahu dulu Pak Akmal dan Operator di SPBU Lembang siapa tahu mereka mau bantu" kemudian Saksi memberitahu Pak Akmal dan Operator SPBU yang hari itu bekerja yakni Saksi Adam dan mereka bersedia membantu, kemudian Saksi kembali menghubungi orang tua Terdakwa dan menyampaikan nanti malam sudah bisa mengambil bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Lembang kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa ditemani oleh Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan tiba di SPBU Lembang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sekitar 20 (dua puluh) jerigen, kemudian pada malam itu juga Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Majene;
- Bahwa harga BBM jenis solar tersebut yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun total yang dibayar oleh Terdakwa untuk 20 jerigen sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu) yang pada malam itu langsung Saksi serahkan kepada operator yang bernama Saksi Adam;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi dibatasi 150 (seratus lima puluh) liter/hari untuk setiap surat rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa saat membeli BBM jenis solar bersubsidi tidak mempunyai surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi akan melapor ke manager SPBU Lembang jika surat rekomendasi pembeli BBM jenis solar bersubsidi dari luar Kabupaten Majene;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Lembang dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam jumlah banyak untuk digunakan di mesin penggilingan padi milik orang tua Terdakwa dan sebagian untuk dijual kepada penambang pasir di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menghubungi Pak Akmal karena Pak Akmal mengatakan kepada Saksi kalau ada orang yang mau dibantu atau di *back up* untuk pengisian bahan bakar minyak hubungi Pak Akmal;
- Bahwa Pak Akmal pada malam itu saat Terdakwa melakukan membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi ada di SPBU Lembang untuk memberikan bantuan;
- Bahwa Pak Akmal mendapat sedikit pembeli rokok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jerigen yang dibagi 2 (dua) dengan operator SPBU Lembang atas bantuannya membantu pengisian BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dan Saksi yang menyerahkan bagian uang ke Pak Akmal keesokan harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membantu mengisi jerigen milik Terdakwa di SPBU Lembang karena pada malam itu buka giliran shift kerja Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa namun Saksi tidak mendapat keuntungan ataupun upah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Hasan Basri Alias Ba'li Bin H. M. Nasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya orang (Terdakwa) yang diamankan oleh petugas dari Polres Majene yang membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Lembang tanpa surat rekomendasi dari instansi terkait;
- Bahwa kejadian pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di SPBU Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan Saksi tidak mengetahui secara langsung kronologisnya dan baru mengetahui keesokan harinya karena Saksi sudah ada di rumah dan yang mengetahui kejadian adalah Saksi Amrullah dan Saksi Adam yang merupakan karyawan Saksi di SPBU Lembang;
- Bahwa Saksi merupakan manager di SPBU Lembang;
- Bahwa sesuai prosedur untuk setiap pengambilan BBM baik premium maupun solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen diharuskan



menggunakan surat rekomendasi tanpa menunjukkan kartu identitas dari instansi terkait yang setiap surat rekomendasi hanya 150 (seratus lima puluh) liter 2 hari untuk solar sedangkan premium 50 (lima puluh liter per 2 (dua) hari;

- Bahwa jerigen yang digunakan Terdakwa maksimal diisi dengan kapasitas maksimal 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa harga untuk solar yang non subsidi harganya Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan solar dengan subsidi dari pemerintah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi harus menggunakan surat rekomendasi dari Kabupaten Majene;
- Bahwa untuk membuktikan keaslian dari surat rekomendasi dengan melihat nomor surat rekomendasi dan jika palsu di buku catatan akan terdapat nomor surat yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang mengangkut BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen tapi tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan dan/atau niaga dari instansi terkait oleh petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut Pada akhir bulan Februari tahun 2020 Terdakwa disampaikan oleh om Terdakwa yaitu Handi mengatakan bahwa "masih mengurus solar?" lalu menjawab "Terdakwa sudah tidak mengambil solar karena susah solar dan kalau pengambilan di Majene harus ada surat rekomendas" lalu pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 Terdakwa menyampaikan ke Ibu Terdakwa yakni Saksi Hasmawati bahwa "Terdakwa ingin mengambil solar di SPBU Lembang" Kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 Ibu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Amrullah yang bekerja sebagai operator SPBU Lembang melalui telepon bahwa "Apakah bisa anak Saksi Hasmawati (Terdakwa) mengambil solar?" kalau Saksi Amrullah menjawab "Tunggu dulu saya telepon Pak Akmal" selang beberapa menit kemudian Saksi Amrullah menelepon Ibu Terdakwa dan mengatakan "bisa Ji... nanti Pak Akmal yang jaga di sana tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp185.000,00/jerigen” kemudian ibu Terdakwa mengatakan “Tunggu saja info dari Saksi Amrullah” Kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Amrullah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa “mau ambil solar?” lalu Terdakwa menjawab “Ya, saya mau ambil” kemudian Saksi Amrullah berkata “berapa jerigen kamu mau ambil?” lalu saya menjawab “20 (dua puluh) jerigen dan Saksi Amrullah langsung menelepon Pak Akmal, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Amrullah yang setelah ada kabar dari Saksi Amrullah Terdakwa langsung disuruh ke SPBU Lembang sehingga Terdakwa pun berangkat dari rumah bersama Saksi Ramadhan dan Saksi Risaldi menuju SPBU Lembang sekitar pukul 19.30 WITA kemudian tiba di SPBU Terdakwa langsung mengisi jerigen dengan cara Terdakwa bersama Saksi Ramadhan membawa masing-masing 2 (dua) jerigen kosong ke *nose/* pengisian, dan setelah masing-masing 2 (dua) jerigen telah diisi Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah jerigen dan Saksi Ramadhan mengangkat 2 (dua) jerigen yang berisi BBM jenis solar ke atas mobil yang Terdakwa gunakan secara bergantian sampai dengan 20 (dua puluh) jerigen terisi, kemudian setelah jerigen berisi semua Terdakwa membayar kepada Saksi Amrullah dengan sejumlah uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu pun Terdakwa keluar dari pintu SPBU Lembang sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Poros Majene Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Majene yang pada saat itu Terdakwa sementara mengangkut solar dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa beli dan angkut. Terdakwa hanya mengetahui setiap jerigen tersebut diisi BBM jenis solar dengan harga normalnya Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Saksi Amrullah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/jerigennya dengan total yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipakai membeli bahan bakar jenis solar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi dalam melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat akan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sempat ditanya oleh Operator SPBU masalah surat rekomendasi namun saya langsung menunjuk ke arah Pak Akmal jadi operatornya sudah mengerti;
- Bahwa peran Pak Akmal dalam perkara ini yakni setelah Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen di SPBU Lembang Pak Akmal mengawal Terdakwa dari belakang namun hanya sampai di perempatan jalan masuk Barane Terdakwa diberhentikan dan diarahkan ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tanpa menggunakan izin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu satu unit mobil merek Mitsubishi TS *pick up* warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC beserta kuncinya dan 20 (dua puluh) buah jerigen diisi 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar adalah milik orang tua Terdakwa yang masih dalam kondisi kredit;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil merek Mitsubishi TS *pick up* warna hitam dan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan sama-sama duduk di depan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa bawa ke Tinambung untuk keperluan mesin penyedot pasir dan untuk keperluan pabrik padi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kembali kepada Om Terdakwa Handi sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/jerigen untuk keperluan mesin penyedot pasir sehingga sisanya 18 (delapan belas) jerigen untuk saya gunakan di pabrik padi Terdakwa;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU Lembang waktu malam itu adalah teman Saksi Amrullah;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar ada Pak Akmal dan Saksi Amrullah di SPBU Lembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai solar itu bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui resiko membeli solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



1. **Saksi Hasmawati** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diamkannya anak Saksi yakni Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman yang membeli dan mengangkut BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen tapi tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dan/atau niaga dari instansi terkait oleh petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Dusun Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Saksi menelepon Saksi Amrullah dengan mengatakan "Bisa beli solar?" kemudian Saksi Amrullah mengatakan "Tunggu dulu saya tanyakan dulu ke Pak Akmal" kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Amrullah datang ke rumah kami namun tidak bertemu Saksi tetapi bertemu dengan anak Saksi yakni Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman dengan bertanya kepada anak Saksi "mau beli solar?" kemudian anak Saksi Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman mengatakan "Iya", kemudian pada pukul 19.00 WITA anak Saksi yakni Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman berangkat dengan sepupu sekalnya yakni Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan untuk membeli dan mengangkut solar di SPBU Lembang tetapi sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Amrullah menelepon Saksi dengan mengatakan "Bahwa anak saya ditangkap oleh Polisi karena mengangkut solar bersubsidi" kemudian Saksi mengatakan "Kenapa bisa ditangkap bukannya sudah diamankan oleh Pak Akmal?" tapi Saksi Amrullah tidak menjawab dan mematikan teleponnya;
- Bahwa anak Saksi membeli dan mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa anak Saksi membayar bahan bakar minyak jenis solar sesuai harganya dengan menggunakan uang tabungan milik anak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini adalah milik Saksi dan saat ini masih dalam kondisi dikredit dengan baru bayar sebanyak 10 (sepuluh) kali dari 54 (lima puluh empat) kali angsuran di BFI;
- Bahwa jerigen sebanyak 20 (dua puluh) buah adalah milik Terdakwa dan Handi;



- Bahwa Saksi menelpon Saksi Amrullah sebanyak 1 (satu) kali karena kalau tidak ada yang mengawal di SPBU Lembang Saksi tidak berani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Akmal tapi Saksi Amrullah mengatakan kepada Saksi bahwa Pak Akmal adalah Tentara Kodim di Majene;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amrullah karena istri dari Saksi Amrullah adalah keluarga Saksi dan sudah lama Saksi ketahui jika Saksi Amrullah kerja sebagai operator di SPBU Lembang;
 - Bahwa anak Saksi (Terdakwa) baru kali membeli BBM jenis solar melalui Saksi Amrullah untuk digunakan di pabrik/penggilingan padi dan di sawah;
 - Bahwa anak Saksi tidak memiliki surat izin pengangkutan dan/atau niaga (surat rekomendasi) untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut makanya Saksi minta bantuan Saksi Amrullah yang bekerja sebagai operator di SPBU Lembang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tarman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan diamkannya anak Saksi yakni Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman yang membeli dan mengangkut BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen tapi tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan dan/atau niaga dari instansi terkait oleh petugas dari Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis sampai Terdakwa ditangkap kecuali pada malam kejadian ditangkapnya Terdakwa istri Saksi memberitahukan jika anak Saksi yakni Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa jerigen yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa anak Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah banyak karena solar dalam keadaan langka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Saksi Amrullah;
- Bahwa tujuan istri Saksi menelpon Saksi Amrullah hanya untuk mencari tahu bisa atau tidak membeli BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM jenis solar bersubsidi maupun harga eceran solar yang dibeli per liter oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika membeli BBM jenis solar yang bersubsidi terdapat aturan yang harus dipenuhi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475;
2. 1 (satu) buah kunci mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475 An. Hasmawati;
4. 20 (dua puluh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 23 April 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan;
- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap sebagai berikut pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Ibu Terdakwa menanyakan kepada saksi Amrullah yang bekerja sebagai operator SPBU Lembang melalui telepon bahwa "Apakah bisa anak Saksi Hasmawati (Terdakwa) mengambil solar?" kalau saksi Amrullah menjawab "Tunggu dulu saya telepon Pak Akmal" selang beberapa menit kemudian saksi Amrullah menelepon Ibu Terdakwa dan mengatakan "bisa Ji... nanti Pak Akmal yang jaga di sana tapi harganya Rp185.000,00/jerigen" kemudian ibu Terdakwa mengatakan "Tunggu saja info dari saksi Amrullah". Kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA saksi Amrullah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Katitting, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa "mau ambil solar?" lalu Terdakwa menjawab "Ya, saya mau ambil" kemudian saksi Amrullah berkata "berapa



jerigen kamu mau ambil?" lalu saya menjawab "20 (dua puluh) jerigen dan saksi Amrullah langsung menelepon Pak Akmal, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saksi Amrullah yang setelah ada kabar dari saksi Amrullah Terdakwa langsung disuruh ke SPBU Lembang sehingga Terdakwa pun berangkat dari rumah bersama saksi Ramadhan dan saksi Risaldi menuju SPBU Lembang sekitar pukul 19.30 WITA kemudian tiba di SPBU Terdakwa langsung mengisi 20 jerigen dengan bahan bakar minyak jenis solar dengan dibantu oleh Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan, kemudian setelah semua jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dan Terdakwa telah membayarnya maka Terdakwa keluar dari pintu SPBU Lembang sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Poros Majene Polman tepatnya di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Majene yang pada saat itu Terdakwa sementara mengangkut solar dengan menggunakan jerigen kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa 20 (dua puluh) buah jerigen yang diisi bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli di SPBU Lembang dimana jerigen tersebut diisi dengan kapasitas maksimal 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter namun total yang dibayar oleh Terdakwa 20 (dua puluh) jerigen sebanyak Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/jerigennya;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipakai membeli bahan bakar jenis solar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Lembang bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC dengan Terdakwa yang menyetir, dengan peran Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan hanya menemani dan membantu Terdakwa mengangkat jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke atas mobil;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar adalah milik orang tua Terdakwa yang masih dalam kondisi kredit;
- Bahwa Terdakwa saat membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tidak mempunyai surat rekomendasi izin pengangkutan dan/atau



niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dibatasi 150 (seratus lima puluh) liter/hari;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi dalam jumlah banyak untuk digunakan di mesin penggilingan padi milik orang tua Terdakwa dan sebagian untuk dijual kepada penambang pasir di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar ada Pak Akmal dan Saksi Amrullah di SPBU Lembang;

- Bahwa peran Pak Akmal dengan ada saat Terdakwa melakukan membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi ada di SPBU Lembang untuk memberikan bantuan mengawal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mendefinisikan apa arti kata 'setiap orang';

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Subhan Tarman Bin Tarman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/MJENE/Eku/08/2020 tanggal 23 Juli 2020, dalam persidangan Terdakwa Subhan Tarman Bin Tarman setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Subhan Tarman Bin Tarman adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Subhan Tarman Bin Tarman sebagai orang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pengangkutan terdapat kata “wilayah kerja” dan “pengolahan”, bahwa yang dimaksud wilayah kerja dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sedangkan yang dimaksud pengolahan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar termasuk dalam salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu diberikan subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang memberikan penjelasan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Poros Majene-Polman tepatnya di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene bersama dengan Saksi Risaldi dan Saksi Ramadhan yang lagi mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan jerigen yang bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dibeli oleh Terdakwa di SPBU Lembang;

- Bahwa Terdakwa sebelum pergi ke SPBU Lembang untuk membeli bahan bakar minyak solar telah terlebih dahulu orang tua Terdakwa menghubungi Saksi Amrullah meminta bantuan agar Terdakwa aman dalam membeli bahan bakar minyak solar di SPBU Lembang sehingga Saksi Amrullah atas permintaan orang tua Terdakwa tersebut menghubungi Pak Akmal agar dibantu mengawal Terdakwa;

- Bahwa jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut berjumlah 20 (dua puluh) buah diisi dengan kapasitas maksimal 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga yang dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/jerigennya;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Lembang menggunakan mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475 atas nama Hasmawati yang merupakan milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar jenis solar yang Terdakwa beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut di SPBU Lembang adalah milik Terdakwa yang dibawa ke Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar menggunakan mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC untuk digunakan di mesin penggilingan padi milik orang tua Terdakwa dan sebagian untuk dijual kepada penambang pasir di desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/jerigennya sehingga harga total yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) buah jerigen yang menggunakan uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis solar yang Terdakwa beli di SPBU tersebut termasuk dalam jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu yang diberikan subsidi pemerintah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis solar yang Terdakwa beli tersebut akan digunakan di mesin penggilingan padi yang termasuk dalam usaha mikro maka berdasarkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk konsumen pengguna minyak solar yang usaha mikro maka pembelian minyak solar dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen di SPBU Lembang tidak mempunyai surat rekomendasi izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dengan ditemukan 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi bahan bakar jenis solar di mobil Mitsubishi TS jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DC 8569 FC yang bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU Lembang tidak bisa diklasifikasikan sebagai pengangkutan melainkan niaga. Hal ini disebabkan SPBU Lembang tidak termasuk dalam kategori dari pengertian "wilayah kerja (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)" dan "pengolahan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)" yang mana "wilayah kerja dan pengolahan" tersebut merupakan tempat awal untuk melakukan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya sebagaimana dalam pengertian pengangkutan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan "niaga" dalam pengertiannya di Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi salah satunya mencakup kegiatan pembelian, yang kegiatan pembelian tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum ditangkap pada malam itu juga dengan membeli bahan bakar minyak solar di SPBU Lembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis solar, bahan bakar minyak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar tersebut diberikan subsidi oleh pemerintah, dan Terdakwa tidak mempunyai surat rekomendasi izin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang dalam membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel komulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475, 1 (satu) buah kunci mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475, dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475 An. Hasmawati yang digunakan oleh Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan sampai saat ini statusnya masih belum lunas atau masih di cicil dan kepemilikan mobil tersebut adalah milik orang tua Terdakwa atas nama Hasmawati sehingga apabila mobil tersebut dirampas untuk negara maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu lembaga pembiayaan yang sama sekali tidak ikut melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Tarman Bin Tarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi/Colt TS Pick Up warna hitam Kanzai dengan No. Pol DC 8569 FC No. Rangka : MHMU5TU2EBK070197, Nomor Mesin 4G15-GY3475 An. Hasmawati;**Dikembalikan kepada Saksi Hasmawati;**
 - 20 (dua puluh) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar;**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Harlina SB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H, M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mjn